

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR

Jl. A. Yani Km. 10 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah E-mail: ppkn.tmlayang@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR NOMOR: KEP- 04 /O.2.17/Cr.3/01/2023

TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Kejaksaan Negeri Barito Timur, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien.
- c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Kejaksaan Negeri Barito Timur, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien di Kejaksaan Negeri Barito Timur Tahun 2023

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaga Negera Republik Indonesia 2007 No 33);
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5494):
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 12. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR TAHUN 2023.

KESATU

Menunjuk para pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disingkat dengan Tim Sakip pada Kejaksaan Negeri Barito Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas dan fungsi tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai jabatannya dalam tim adalah :

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur:
- b) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- c) Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir

tahun sesuai ketentuan yang berlaku;

- d) Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur
- f) Melakukan pemenuhan dokumen dan bukti dukung yang diunggah pada laman esr.menpan.go.id dan aplikasi internal kejaksaan (SERENATA)

KETIGA : Tim ini bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 05 Januari 2023 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

seperlunya;

Ditetapkan : Tamiang Layang Pada Tanggal : 05 Januari 2023

> KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR

DANIEL PANANNANGAN, S.H.,M.H.JAKSA MADYA NIP. 19741129 200003 1 001.

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- 5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Barito Timur

: KEP- 04 /O.2.17/Cr.3/01/2023 : 05 Januari 2023 Nomor

Tanggal

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DANEL PANANNANGAN, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP. 19741129 200003 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri	Penanggung Jawab
2	SYALEHENOR, S.H. MADYA WIRA NIP. 19760111 200212 1 006	Kasubagbin	Ketua
3	ANGGA SAPUTRA, S.H. JAKSA MUDA (III/D) 19801220 200712 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator
4	Dr. DODY HERYANTO, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/D) 19850218 200312 1 004	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	ANGGA WIJAYA, S.H JAKSA MUDA (III/D) 19841015 200812 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	JANANG MULA ANDRI RONU, S.H JAKSA MUDA (III/D) 19840518 200712 1 001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	FRENKY, S.H. MUDA WIRA NIP. 19800626 200501 1 004	Kaur Keuangan dan PNBP	Tim Teknis
8	IBNU NURDIYONO, S.H. YUANA WIRA NIP. 19831128 200501 1 004	Pengelola Barang Milik Negara	
9	JUNITA PURBA, A.Md MADYA DARMA NIP. 19960609 202203 2 003	Pengolah Data Intelijen	
9	DEWI AMILLINA QAMARA SARI YUANA DARMA NIP. 20020319 202203 2 001	Pengadministrasi Penanganan Perkara	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR

DANIEL PANANNANGAN, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP. 19741129 200003 1 001.